

## Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Kacamata Filsafat Hukum Menurut Suku Batak Toba

Fatimatuzzahra<sup>1</sup> Reisa Arrifa<sup>2</sup> Yuwono Prianto<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [fatimatuzzahra.205220025@stu.untar.ac.id](mailto:fatimatuzzahra.205220025@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [reisa.205220071@stu.untar.ac.id](mailto:reisa.205220071@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pernikahan antara orang yang berbeda agama merupakan masalah yang kompleks dan kontroversial di masyarakat kontemporer. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memeriksa pernikahan yang berbeda agama dari perspektif hukum dan filsafat. Dari sudut pandang hukum, analisis akan membahas hukum yang berlaku di berbagai negara, termasuk norma agama dan hukum positif yang mengatur pernikahan. Sebaliknya, analisis filsafat akan mempertimbangkan perdebatan etika dan moral yang berkaitan dengan kebebasan beragama, identitas, dan hubungan antarbudaya. Pernikahan yang berbeda agama sering kali menghadapi masalah dalam hal hukum, terutama di masyarakat yang memiliki norma agama tertentu. Pernikahan ini dilarang secara total di beberapa negara, tetapi diizinkan di lain dengan syarat tertentu. Dalam analisis ini, kami akan mempelajari bagaimana hukum dapat berfungsi untuk melindungi hak asasi individu dalam konteks pernikahan. Pernikahan yang berbeda agama menimbulkan pertanyaan filosofis.

**Kata Kunci:** Etika Perkawinan, Dialog Antaragama, Toleransi

### Abstract

*Interfaith marriage is a complex and controversial issue in contemporary society. The purpose of this paper is to examine interfaith marriage from a legal and philosophical perspective. From a legal perspective, the analysis will discuss the laws applicable in various countries, including religious norms and positive laws that regulate marriage. In contrast, the philosophical analysis will consider ethical and moral debates related to religious freedom, identity, and intercultural relations. Interfaith marriages often face legal challenges, especially in societies with specific religious norms. These marriages are totally prohibited in some countries, but are permitted in others with certain conditions. In this analysis, we will examine how the law can function to protect individual human rights in the context of marriage. Interfaith marriages raise philosophical questions.*

**Keywords:** Marriage Ethics, Interfaith Dialogue, Tolerance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Undang-undang dasar 1945 hasil amandemen kedua dalam Pasal 18 B ayat (2)<sup>1</sup> menentukan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- undang”, dan Pasal 28I ayat (3)<sup>2</sup>: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban“. Selanjutnya Pasal 32 (1) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menentukan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin

<sup>1</sup>[https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20\(2\)%20UUUD%20NRI%20menyatakan%20bahwa%20negara,perkembangan%20masyarakat%20dan%20prinsip%20NKRI](https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20(2)%20UUUD%20NRI%20menyatakan%20bahwa%20negara,perkembangan%20masyarakat%20dan%20prinsip%20NKRI)

<sup>2</sup> Pasal 28I ayat (3)

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa Indonesia memiliki identitas kekayaan budaya yang sangat beraneka ragam dan menyebar di wilayah nusantara yang dimiliki berbagai suku. Kemudian Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa : "setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".<sup>3</sup> Pernikahan beda agama menjadi salah satu isu yang menarik perhatian di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang memiliki populasi multikultural dan multireligius. Di tengah perkembangan sosial yang semakin pesat, pernikahan antar individu dengan latar belakang agama yang berbeda sering kali memicu perdebatan yang melibatkan aspek hukum, etika, dan nilai-nilai sosial.

Dalam konteks hukum, pernikahan beda agama sering kali dihadapkan pada tantangan legal yang bervariasi, tergantung pada regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Di beberapa negara, pernikahan ini diakui dan dilindungi oleh hukum, sementara di negara lain, hal ini bisa jadi terhambat oleh norma-norma agama yang mengatur pernikahan. Regulasi ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan individu untuk memilih pasangan dan kepatuhan terhadap tradisi dan norma-norma yang telah ada. Dari perspektif filsafat, pernikahan beda agama mengangkat pertanyaan mendalam tentang toleransi, cinta, dan identitas. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam pernikahan beda agama harus menghadapi dilema moral dan etika, seperti bagaimana menjaga integritas kepercayaan masing-masing sambil membangun hubungan yang harmonis. Pemikiran filosofis tentang pernikahan ini bisa membantu mengklarifikasi nilai-nilai yang terlibat dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dapat menciptakan ruang bagi hubungan yang beragam tanpa mengorbankan identitas masing-masing pihak.

Selain itu, pernikahan beda agama juga menjadi cerminan dinamika sosial yang lebih luas, di mana isu-isu seperti diskriminasi, hak asasi manusia, dan dialog antarbudaya menjadi sangat relevan. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dan filsafat dapat saling melengkapi dalam memahami dan menyikapi pernikahan beda agama, serta implikasinya bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk menyelidiki pernikahan beda agama dari sudut pandang hukum dan filsafat, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas yang ada, serta menawarkan perspektif yang lebih inklusif dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan dalam konteks yang beragam. Pernikahan beda agama sering menjadi topik yang kontroversial, terutama dalam konteks hukum dan filsafat. Kebebasan Beragama Dari perspektif filsafat liberal, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidup, termasuk dalam konteks pernikahan beda agama. Kebebasan beragama dan kebebasan memilih pasangan dianggap sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Rumusan Masalah: Bagaimana analisis filsafat hukum terhadap eksistensi ketentuan adat perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis standar hukum saat ini, baik hukum positif (hukum negara) maupun hukum adat, untuk memahami bagaimana keduanya berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Mengidentifikasi apakah ada konflik atau sinergi antara ketentuan adat dan hukum nasional dalam konteks perkawinan. Fokus penelitian ini adalah mencari lebih lengkap langkah-langkah yang dijadikan isu dalam masyarakat suku batak Toba, yang didalamnya mempunyai aturan adat yang sangat menjunjung tinggi tradisi nenek moyang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Yuridis Normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

---

<sup>3</sup><https://formuna.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/06/penyelesaian-konflik-perkawinan-dalam-masyarakat-muna.pdf>

## **HASIL PENELITIAN DAN DAN PEMBAHASAN**

Suatu perkawinan, pada umumnya secara ideal adalah mereka yang telah mencapai kematangan biologis dan psikologis. Kematangan biologis mengacu pada usia dan fisik yang matang, dan kematangan psikologis mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi mereka, berpikir logis, dan menempatkan masalah sesuai dengan keadaan subjektif-objektif mereka.<sup>4</sup> Analisis filsafat hukum terhadap eksistensi ketentuan adat perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya, moral, dan keadilan. Normativitas Hukum perkawinan di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari norma yang mengatur perkawinan. Hal ini mencerminkan pendekatan normatif yang mengakui pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat berinteraksi dan saling melengkapi. Dalam konteks ini, filsafat hukum dapat menilai bagaimana norma-norma adat berkontribusi dalam membentuk identitas dan praktik sosial masyarakat. Keadilan Sosial Dari sudut pandang keadilan, filsafat hukum dapat menganalisis apakah ketentuan adat memberikan perlindungan yang sama bagi semua pihak, terutama perempuan. Banyak adat yang masih memegang tradisi patriarki, sehingga perlu dievaluasi apakah hukum adat tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Keterikatan dan Otonomi Filsafat hukum juga mempertanyakan sejauh mana individu terikat pada norma-norma adat. Keterikatan ini dapat menimbulkan konflik dengan prinsip otonomi individu dalam membuat pilihan hidup. Dalam hal ini, penting untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap tradisi dan pengakuan hak individu. Evolusi Hukum tidak bersifat statis; ia berkembang seiring waktu. Filsafat hukum dapat mengeksplorasi bagaimana ketentuan adat perkawinan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai modern. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana hukum negara dapat menciptakan ruang bagi hukum adat untuk berfungsi secara harmonis dalam konteks masyarakat yang semakin global dan beragam. Konteks Sosial dan Budaya Filsafat hukum juga memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana hukum adat diterapkan. Setiap masyarakat memiliki cara dan nilai-nilai yang berbeda dalam melaksanakan perkawinan, sehingga pemahaman terhadap konteks lokal sangat penting dalam menganalisis relevansi ketentuan adat dalam hukum perkawinan. Secara keseluruhan, analisis filsafat hukum terhadap ketentuan adat perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia membuka ruang untuk dialog antara hukum formal dan norma-norma sosial, serta mengajak masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai yang mendasari praktik-praktik tersebut. Dalam perkembangan berlakunya ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974<sup>5</sup>, angka perceraian relatif tinggi disebabkan oleh faktor kesehatan. Salah satu problem kesehatan yang menyebabkan perceraian itu terkait dengan kesehatan reproduksi wanita yang pada gilirannya mengakibatkan pasangan tidak mampu memiliki keturunan. Namun, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait pernikahan beda agama dalam konteks undang-undang ini: Prinsip Umum UU ini menetapkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar norma-norma agama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernikahan harus berlandaskan pada keyakinan dan hukum agama masing-masing pihak. Pasal tentang Agama Pasal 2 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>6</sup> Ini memberi pengertian bahwa setiap agama memiliki ketentuan sendiri tentang pernikahan, dan ini bisa menimbulkan kesulitan bagi pasangan yang berasal dari

---

<sup>4</sup><https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/sinopsis%20desertasi%20andi%20syamsu%20alam.pdf>

<sup>5</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

<sup>6</sup> <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>

agama yang berbeda. Praktik dan Realitas Dalam praktiknya, pernikahan beda agama di Indonesia sering kali menghadapi tantangan, karena beberapa agama (misalnya, Islam) mengharuskan pasangan untuk seagama. Ini berarti bahwa walaupun undang-undang tidak secara eksplisit melarang pernikahan beda agama, norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat sering kali lebih mendominasi dan dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut. Persyaratan Administratif Untuk melaksanakan pernikahan beda agama, pasangan biasanya harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang salah satu atau keduanya beragama Islam. Hal ini bisa menambah lapisan kompleksitas dalam proses pernikahan. Pengakuan Hukum Karena tidak adanya pengaturan yang jelas dalam UU ini mengenai pernikahan beda agama, seringkali pasangan yang menikah beda agama menghadapi masalah dalam hal pengakuan hukum, hak waris, dan hak anak.

UU Nomor 1 Tahun 1974<sup>7</sup> tidak secara tegas melarang pernikahan beda agama, tetapi keterbatasan dalam pengaturannya dan dominasi norma agama sering kali menjadi penghalang. Hal ini menunjukkan perlunya dialog dan kemungkinan reformasi untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif bagi pasangan beda agama di Indonesia. Seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Keadilan dan Hak Asasi Manusia Filsafat hukum sering mengedepankan prinsip keadilan. Ketentuan adat perkawinan mencerminkan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum adat dapat dianggap sebagai cara untuk melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa norma-norma yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang diyakini oleh masyarakat. Hubungan Hukum dan Moralitas Ketentuan adat sering kali berakar dari norma-norma moral yang dianut oleh masyarakat. Filsafat hukum mempertanyakan hubungan antara hukum dan moralitas. Jika ketentuan adat dipandang sebagai cerminan dari nilai-nilai moral masyarakat, maka keberadaannya dalam hukum positif dapat memberikan legitimasi pada sistem hukum yang ada. Pluralisme Hukum Indonesia merupakan negara yang mengakui pluralisme hukum, dengan adanya hukum positif, hukum adat, dan hukum agama. Dalam konteks ini, filsafat hukum dapat menyoroti pentingnya pengakuan terhadap keberagaman ini. Ketentuan adat perkawinan dapat berfungsi sebagai alternatif atau pelengkap hukum positif, menciptakan harmoni antara berbagai sistem hukum.

Teori Hukum Progresif Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, ketentuan adat perkawinan tidak statis, tetapi dapat berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Hal ini memungkinkan ketentuan adat untuk diadaptasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, selama tetap menghormati nilai-nilai yang ada. Identitas Budaya Filsafat hukum juga mempertimbangkan pentingnya identitas budaya. Ketentuan adat perkawinan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan dan melestarikan tradisi serta identitas mereka. Pengakuan terhadap ketentuan adat dalam hukum dapat memperkuat rasa identitas dan kemandirian budaya masyarakat. Tantangan dan Konflik Meskipun ketentuan adat memiliki peran penting, ada tantangan yang muncul, seperti konflik antara hukum adat dan hukum positif. Dalam beberapa kasus, norma-norma adat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau hukum negara. Filsafat hukum dapat membantu merumuskan cara untuk menyelesaikan konflik ini, misalnya melalui dialog antara berbagai sistem hukum.

---

<sup>7</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Analisis filsafat hukum terhadap eksistensi ketentuan adat perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan ini tidak hanya relevan dalam aspek hukum, tetapi juga dalam memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat. Memahami interaksi antara hukum adat dan hukum positif dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat yang beragam.

Toleransi dan Pluralisme Dalam masyarakat yang pluralis, pernikahan beda agama dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini dapat memperkuat nilai-nilai toleransi dan koeksistensi antaragama. Dinamika Sosial Pernikahan beda agama dapat menciptakan peluang untuk dialog antarbudaya dan antaragama. Hal ini bisa memperkaya pemahaman dan memperkuat hubungan sosial di dalam masyarakat. Adaptasi Hukum harus responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, pernikahan beda agama dapat diakomodasi dalam hukum untuk mencerminkan realitas sosial yang berkembang, mengingat banyak orang yang memilih untuk menikah meski berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Tradisi dan Nilai Agama Banyak tradisi dan ajaran agama yang menekankan pentingnya menikah dalam satu agama. Dari sudut pandang ini, pernikahan beda agama dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masing-masing agama. Potensi Konflik Pernikahan beda agama dapat menimbulkan potensi konflik dalam hal pendidikan anak, praktik keagamaan, dan hubungan keluarga. Pertentangan nilai dan kepercayaan yang berbeda bisa menyebabkan ketegangan dalam keluarga. Legitimasi Hukum Dalam banyak sistem hukum, pernikahan beda agama belum diakui secara resmi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan. Ini bisa menyulitkan akses kepada hak-hak hukum yang seharusnya diperoleh dalam pernikahan. Konsistensi Hukum Dari perspektif hukum positif, hukum seharusnya mengikuti norma dan nilai yang ada di masyarakat. Jika masyarakat menganggap pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang tidak sesuai, maka hukum pun sebaiknya mencerminkan pandangan tersebut.

Dalam analisis filsafat hukum, perdebatan mengenai pernikahan beda agama mencakup berbagai aspek seperti kebebasan individu, nilai-nilai sosial, tradisi, dan legitimasi hukum. Masing-masing argumen memiliki bobot yang berbeda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku. Dialog yang konstruktif antara kedua sisi sangat penting untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hukum adat berasal dari manusia. Hukum menentukan masyarakat (*Ibi Ius Ibi Societas*). Aristoteles menyatakan dalam karya ilmiah Muh Ruslan Afandy bahwa hukum adat merupakan fondasi penting dari sistem hukum karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama atau berkelompok. Menurut Aristoteles, hukum adat adalah kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia yang berusaha untuk mengatasi masalah nyata yang muncul dari pergaulan sehari-hari yang berkaitan dengan keadaannya. Hukum adat berdampak lebih besar dan lebih luas pada kehidupan manusia seiring dengan kompleksitas susunan suatu masyarakat.<sup>8</sup> Hukum adat tidak muncul tanpa konsensus masyarakat yang ditaati. Dominikus Rato menjelaskan pendapatnya tentang hukum adat sebagai konsensus bersama dan juga sebagai ketaatan atau loyalitas masyarakatnya, dengan mengatakan bahwa: Dalam menyelesaikan konflik, mereka (masyarakat) secara konsensus.<sup>9</sup>

### **Sistem Sosial Masyarakat Batak Toba**

Adat Batak Toba adalah hukum yang harus dipatuhi sepanjang hidup mereka. Adat Batak dianggap penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan akan diwariskan kepada generasi

---

<sup>8</sup> <https://osf.io/preprints/osf/pqgsu>

<sup>9</sup> <https://osf.io/preprints/osf/pqgsu>

berikutnya. Adat Batak yang baik dan berperilaku sesuai disebut maradat, dan naso maradat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang tidak sesuai dengan adat. Perilaku yang tidak sesuai dengan adat ini dianggap sebagai aib bagi orang Batak Toba. Adat Batak Toba terdiri dari norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat, yang terorganisir dalam struktur yang disebut Dalihan Na Tolu, yang mengatur hubungan darah dan perkawinan dalam kelompok kekerabatan. Untuk masyarakat Batak Toba, adat Dalihan Na Tolu adalah bagian penting dari kehidupan sosial mereka, terutama dalam hal hubungannya dengan sistem adat istiadatnya.

### **Perkawinan Menurut Adat Batak Toba**

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat karena melibatkan tidak hanya wanita dan pria bakal mempelai, tetapi juga kedua keluarga mempelai. Pernikahan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah (Susetya, 2007:7). Pernikahan harus didasarkan pada cinta yang tumbuh secara alami, baik karena faktor simpati maupun birahi, dan dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan (Susetya, 2007:8). Perkawinan memainkan peran penentu hak dan kewajiban dalam masyarakat Batak Toba di mana pun. Perkawinan membantu masyarakat Batak Toba menjalankan adat Dalihan Na Tolu. Orang Batak Toba tidak suka menikah dengan orang di luar marganya sendiri. Perkawinan dengan orang Batak Toba dilarang karena dianggap sebagai saudara sendiri. Pernikahan incest dibuang. Karena keyakinan bahwa setiap anggota marga yang sama tetap memiliki hubungan darah, perkawinan semarga dilarang. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa keturunan yang dihasilkan dari orang yang melakukan perkawinan semarga tidak sempurna, bodoh, atau bahkan mungkin lumpuh (Simangunsong, 2016:43). Pernikahan beda agama dalam konteks adat Batak Toba memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan Tradisi dan Keyakinan Agama Pentingnya Agama Masyarakat Batak Toba umumnya memiliki keyakinan yang kuat terhadap tradisi dan agama, terutama Kristen. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan dalam konteks agama yang diakui. Ini seringkali menjadi penghalang untuk pernikahan beda agama.

Persetujuan Keluarga Keterlibatan Keluarga Dalam budaya Batak Toba, pernikahan melibatkan bukan hanya dua individu, tetapi juga dua keluarga. Persetujuan keluarga sangat penting. Dalam kasus pernikahan beda agama, kemungkinan adanya penolakan dari keluarga, terutama dari pihak yang lebih konservatif, cukup tinggi. Ritual dan Upacara Kekhawatiran Terhadap Tradisi Dalam pernikahan beda agama, sering kali ritual adat yang dilakukan mungkin tidak dapat sepenuhnya diakomodasi, karena masing-masing agama memiliki prosesi dan nilai tersendiri. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara tradisi adat dan keyakinan agama. Ulos dan Simbolisme Pemberian Ulos Dalam pernikahan adat Batak Toba, pemberian ulos memiliki makna yang dalam. Namun, dalam pernikahan beda agama, simbolisme ini bisa menjadi rumit, karena masing-masing pihak mungkin memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang dan komitmen. Solusi dan Adaptasi Dialog dan Negosiasi Pasangan yang ingin menikah beda agama sering kali perlu melakukan dialog terbuka dengan keluarga masing-masing untuk mencapai kesepakatan. Ini bisa melibatkan kompromi dalam hal ritual dan upacara. Penggunaan Elemen Adat dan Agama Beberapa pasangan memilih untuk menggabungkan elemen dari kedua tradisi dalam upacara pernikahan, seperti melaksanakan bagian dari upacara adat dan bagian dari upacara agama yang mereka anut. Evolusi Tradisi Dengan perubahan sosial dan modernisasi, semakin banyak individu yang mulai menerima pernikahan beda agama, meskipun masih ada tantangan. Generasi muda cenderung lebih terbuka untuk menerima pernikahan dengan latar belakang agama yang berbeda. Pernikahan beda agama dalam adat Batak Toba menghadapi banyak tantangan, terutama berkaitan dengan

tradisi dan nilai-nilai agama yang kuat. Namun, dengan dialog dan kompromi, pasangan dapat menemukan jalan untuk melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan kedua latar belakang, sambil tetap menghormati adat dan tradisi masing-masing.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa pernikahan dalam masyarakat Batak Toba dan dalam konteks hukum perkawinan Indonesia mencerminkan berbagai tradisi, norma sosial, dan kepercayaan. Pernikahan membutuhkan kematangan biologis dan psikologis, yang menciptakan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Pernikahan beda agama seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun budaya, tetapi hukum perkawinan di Indonesia, terutama UU Nomor 1 Tahun 1974, mengakui hukum adat sebagai bagian dari regulasi yang mengatur perkawinan. Menurut analisis filsafat hukum, norma-norma adat dapat membantu keadilan dan identitas sosial. Namun, mereka juga menimbulkan masalah ketika bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan otonomi individu. Adat sering kali menghalangi pilihan pribadi dan dapat memperkuat mereka.

## **Saran**

Penulis memberikan beberapa saran berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan berikut: Dialog Antara Budaya dan Agama: sangat penting untuk memungkinkan diskusi konstruktif antara tradisi adat dan keyakinan agama untuk mencapai kesepakatan tentang praktik pernikahan, termasuk pernikahan antara agama yang berbeda. Reformasi Hukum: Reformasi hukum yang lebih inklusif diperlukan untuk memungkinkan pernikahan beda agama. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memberi pasangan yang berbeda agama perlindungan yang lebih baik. Pendidikan dan Kesadaran: Memberikan pendidikan yang lebih baik tentang pluralisme dan toleransi kepada generasi muda akan membantu memperluas pemahaman dan penerimaan pernikahan beda agama serta nilai-nilai koeksistensi. Penguatan Hak Perempuan: Perluasan hak-hak perempuan dalam perkawinan adat untuk mencegah diskriminasi dan menghormati otonomi dan pilihan individu.

## **Ucapan Terimakasih**

Penulis berterima kasih kepada Tuhan YME, yang telah memberinya rahmat dan berkat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini pada waktunya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Tarumanaga, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.
  2. YUWONO PRIANTO, S.H., dan M.H. sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum.
- Selain itu,
3. Orang tua kami yang telah memberikan dukungan terus menerus sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan lancar.
  4. Semua teman-teman yang duduk di kelas B yang belajar filsafat hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://formuna.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/06/penyelesaian-konflik-perkawinan-dalam-masyarakat-muna.pdf>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/sinopsis%20desertasi%20andi%20syamsu%20alam.pdf>

<https://osf.io/preprints/osf/pqgsu>

<https://osf.io/preprints/osf/pqgsu>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

<https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>

[https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-](https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20(2)%20UUD%20NRI%20menyatakan%20ba)

[2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20\(2\)%20UUD%20NRI%20menyatakan%20ba](https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20(2)%20UUD%20NRI%20menyatakan%20ba)

[hwa%20negara,perkembangan%20masyarakat%20dan%20prinsip%20NKRI.](https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20(2)%20UUD%20NRI%20menyatakan%20ba)

[Pasal 28I ayat \(3\)](https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20(2)%20UUD%20NRI%20menyatakan%20ba)